



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|------------------------|
| Nama Lengkap | : | TERDAKWA |
| Tepat Lahir | : | Batu Bide |
| Umur/ Tanggal lahir | : | 41 tahun / 10 Mei 1983 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Kabupaten Bengkayang |
| Agama | : | Katholik |
| Pekerjaan | : | Petani/Pekebun |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 31 Agustus 2024 s/d tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. Rosita Nengsih, S.H, Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., Dan Dodot Sudiyanto, SH, Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek tertanggal 07 Agustus 2024 yang ditunjuk atas biaya Negara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bek, tanggal 04 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bek, tanggal 04 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (Enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua;\
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bh berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2015 hingga tahun 2020 bertempat di rumah Korban yang beralamat Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban Anak korban (yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang dibuktikan dengan kartu keluarga no. 6107131509090001) sedang tidur didalam kamarnya yang pada saat itu ada satu adik Korban Anak korban yang juga sudah tidur. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membuka celana Anak Korban Anak korban kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan dan memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban Anak korban. Setelah itu Korban Anak korban langsung menendang perut Terdakwa dan langsung memakai kembali celana milik Anak Korban Anak korban yang pada saat itu terbuka sampai ke paha milik Anak Korban Anak korban dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali ke kamarnya. Bahwa keesokan harinya disaat Anak Korban Anak korban sedang tidur siang Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan membuka celana milik Anak Korban Anak korban dan

Hal. 3 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menjilat kemaluan milik Anak Korban Anak korban, setelah menyadari hal tersebut Anak Korban Anak korban menendang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut.

➤ Bahwa pada saat Anak Korban Anak korban masih SMP, Terdakwa pernah memeluk Korban Anak korban dari belakang, karena risih Anak Korban Anak korban menepis tangan tersebut dan berkata **"JANGANLAH, NANTI SAYA BILANG SAMA MAMAK"**. Kemudian Terdakwa langsung jongkok dilantai dengan ekspresi ketakutan dan mengatakan **"NDAK BA DARA NDAK BAKALAN HAMIL PAKAI TANGAN"** dan Anak Korban Anak korban langsung lari.

➤ Bahwa untuk kejadian pencabulan terakhir kalinya pada tahun 2020 pada saat Anak Korban Anak korban kelas 2 (dua) SMK Bengkayang sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban Anak korban sedang tidur siang kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Korban yang mana pada saat itu adik-adik korban sedang keluar rumah dan ibu korban sedang pergi keladang. Kemudian Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam sampai ke paha kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jari kedalam kemaluan korban sekira 3 (tiga) menit setelah itu korban menendang perut Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah.

➤ Bahwa Korban Anak korban merasa takut jika dibunuh oleh Terdakwa karena Terdakwa mudah panik dan emosian jika sedang marah sehingga Anak Korban Anak korban tidak berani teriak ketika Terdakwa melakukan pencabulan tersebut.

➤ Bahwa hampir setiap saat setelah Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban Anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membelikan kue kepada Anak Korban Anak korban dan disaat Korban Anak korban ingin ulang tahun, ulang tahun tersebut dirayakan besar-besaran.

➤ Bahwa Anak Korban Anak korban takut menceritakan hal tersebut kepada sang Ibu dikarenakan Terdakwa mudah marah dan pada saat itu Anak Korban karena Korban Anak korban pernah mendengar Terdakwa mengatakan **"KALAU ISTRI AKU IKUT CAMPUR URUSAN KU, ATAU**

Hal. 4 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



APAPUN YANG AKU LAKUKAN, AKU AKAN BUNUH DIA PAKAI INI"
sambil menunjuk ke arah pisau.

- Bahwa benar pada saat terjadinya pencabulan pada Tahun 2015 hingga 2020 Anak Korban Anak korban sedang berusia 11 Tahun hingga berusia 16 Tahun hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan nomor .
- Bahwa hasil pemeriksaan pemeriksaan visum et repertum dengan nomor:19/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditemukan adanya robekan selaput dara arah jam dua belas,tiga,enam dan sembilan dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Oktia Veny Simbolon
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Psikologi terhadap anak korban berkesimpulan bahwa:
 - Anak Korban Anak korban terindikasi mengalami trauma atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Bapak Kandung dari Korban sendiri.
 - Bahwa pada saat terjadinya pencabulan tersebut Anak Korban MIRANDA belum memahami pencabulan yang ia alami sebagai hal yang sangat merugikan dirinya disebabkan belum berkembangnya kemampuan kognitif dan moral Korban untuk memahami peristiwa dengan kerugian yang bersifat abstrak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

atau

Kedua:

----- Bahwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2015 hingga tahun 2020 bertempat di rumah Korban yang beralamat Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau**

Hal. 5 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban Anak korban (yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang dibuktikan dengan kartu keluarga no. 6107131509090001) sedang tidur didalam kamarnya yang pada saat itu ada satu adik Korban Anak korban yang juga sudah tidur. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membuka celana Anak Korban Anak korban kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan dan memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban Anak korban. Setelah itu Korban Anak korban langsung menendang perut Terdakwa dan langsung memakai kembali celana milik Anak Korban Anak korban yang pada saat itu terbuka sampai ke paha milik Anak Korban Anak korban dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali ke kamarnya. Bahwa keesokan harinya disaat Anak Korban Anak korban sedang tidur siang Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan membuka celana milik Anak Korban Anak korban dan langsung menjilat kemaluan milik Anak Korban Anak korban, setelah menyadari hal tersebut Anak Korban Anak korban menendang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa pada saat Anak Korban Anak korban masih SMP, Terdakwa pernah memeluk Korban Anak korban dari belakang, karena risih Anak Korban Anak korban menepis tangan tersebut dan berkata **"JANGANLAH, NANTI SAYA BILANG SAMA MAMAK"**. Kemudian Terdakwa langsung jongkok dilantai dengan ekspresi ketakutan dan mengatakan **"NDAK BA DARA NDAK BAKALAN HAMIL PAKAI TANGAN"** dan Anak Korban Anak korban langsung lari.
- Bahwa untuk kejadian pencabulan terakhir kalinya pada tahun 2020 pada saat Anak Korban Anak korban kelas 2 (dua) SMK Bengkayang sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban Anak korban sedang tidur siang kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Korban yang mana pada saat itu adik-adik korban sedang keluar rumah dan ibu korban sedang pergi keladang. Kemudian Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam sampai ke paha kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jari kedalam kemaluan korban

Hal. 6 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



sekira 3 (tiga) menit setelah itu korban menendang perut Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah.

- Bahwa Anak korban merasa takut jika dibunuh oleh Terdakwa karena Terdakwa mudah panik dan emosian jika sedang marah sehingga Anak Korban Anak korban tidak berani teriak ketika Terdakwa melakukan pencabulan tersebut.
- Bahwa hampir setiap saat setelah Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban Anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membelikan kue kepada Anak Korban dan disaat Korban Anak korban ingin ulang tahun, ulang tahun tersebut dirayakan besar-besaran.
- Bahwa Anak Korban takut menceritakan hal tersebut kepada sang Ibu dikarenakan Terdakwa mudah marah dan pada saat itu Anak Korban karena Korban Anak korban pernah mendengar Terdakwa mengatakan **"KALAU ISTRI AKU IKUT CAMPUR URUSAN KU, ATAU APAPUN YANG AKU LAKUKAN, AKU AKAN BUNUH DIA PAKAI INI"** sambil menunjuk ke arah pisau.
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencabulan pada Tahun 2015 hingga 2020 Anak Korban Anak korban sedang berusia 11 Tahun hingga berusia 16 Tahun hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan nomor.
- Bahwa hasil pemeriksaan pemeriksaan visum et repertum dengan nomor:19/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditemukan adanya robekan selaput dara arah jam dua belas,tiga,enam dan sembilan dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Oktia Veny Simbolon
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Psikologi terhadap anak korban A berkesimpulan bahwa:
 - Anak Korban terindikasi mengalami trauma atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Bapak Kandung dari Korban sendiri.
 - Bahwa pada saat terjadinya pencabulan tersebut Anak Korban belum memahami pencabulan yang ia alami sebagai hal yang sangat merugikan dirinya disebabkan belum berkembangnya kemampuan kognitif dan moral Korban untuk memahami peristiwa dengan kerugian yang bersifat abstrak.

Hal. 7 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Korban:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan sudah benar yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa pada tahun 2015 di rumah anak korban di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, anak korban berusia 11 (sebelas tahun);
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mabuk meminta anak korban untuk memijatnya dan anak korban melakukannya namun setelah melakukan, tiba-tiba Terdakwa meraba-raba anak korban karena anak korban marah kemudian Terdakwa berhenti melakukannya;
- Bahwa kemudian ketika anak korban sedang tidur dikamar, Terdakwa masuk dan langsung membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban karena takut kemudian anak korban menendang perut Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi kembali ke kamarnya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali melakukan saat anak korban tidur siang, Terdakwa tiba-tiba membuka celana anak korban dan langsung menjilati kemaluan anak korban dan anak korban kembali menendang Terdakwa;

Hal. 8 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut ketika ibu kandung anak korban sedang pergi ke makasar;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sampai anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memasukkan jari, meraba dan menjilati kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memukul anak korban namun Terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membelikan kue dan menjanjikan akan merayakan ulang tahun anak korban dengan meriah;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk dan ketika mabuk Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban dan Terdakwa pernah mengatakan akan membunuh ibu kandung anak korban jika ikut campur urusan Terdakwa;
- Bahwa anak korban merasakan trauma terhadap Terdakwa dan jijik dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mau menceritakan perbuatan Terdakwa namun ketika Terdakwa mendekati anak kecil yang sedang bermain di rumah, anak korban takut jika Terdakwa melakukannya terhadap anak kecil tersebut dan juga karena ibu kandung anak korban memarahi anak korban sehingga anak korban mengatakan jika Terdakwa hampir memperkosa anak korban;

Atas keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan Anak korban tersebut ;

2. Saksi 1 :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa pada tahun 2015 di rumah saksi di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dan ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut, dan berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2015 saat saksi pergi ke Makasar;

Hal. 9 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui ketika anak korban bercerita bahwa Terdakwa hampir memperkosanya kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa menurut cerita anak korban, Terdakwa melakukannya dengan cara memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban, mengusap dan juga menjilati kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi melaporkan ke Kepala Desa dan kemudian melaporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa pada tahun 2015 di rumah saksi di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat istri Terdakwa yang merupakan ibu kandung dari anak korban pergi ke Makasar dan Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta pijat dengan anak korban tidak tahu kenapa setelah selesai dipijat tiba-tiba Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban marah karena perbuatan tersebut kemudian Terdakwa berhenti melakukannya namun ketika anak korban tidur didalam kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, anak korban menendang perut Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhenti melakukannya dan pergi keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa keesokan harinya ketika melihat anak korban tidur siang kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan langsung menjilati kemaluannya dan anak korban menendak Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikannya;

Hal. 10 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut namun tidak pernah memasukkan jari kedalam kemaluan anak korban sampai dalam hanya sebatas memasukkan jari untuk memegang, mengusap dan menjilati kemaluan anak korban saja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena rasa sayang yang berlebihan dengan anak korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan, membelikan kue dan pernah merayakan ulang tahun anak korban dengan meriah, hal tersebut Terdakwa lakukan karena sayang dengan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai bh berwarna ungu dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil pemeriksaan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 19/VISUM/RSUD-A1/2024 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kab. Bengkayang pada tanggal tanggal 13 Mei 2024, yang telah ditandatangani oleh **dr. Oktia Veny Simbolon** ditemukan adanya robekan selaput dara arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihubungkan dengan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menerangkan bahwa Anak korban dilahirkan di Sempayuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Miranda pada sekitar tahun 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dimana awalnya anak korban yang sedang tidur dikamarnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung

Hal. 11 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



membuka celana anak korban dan Terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban karena takut kemudian anak korban menendang perut Terdakwa sambil memakai celananya kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban dan kembali ke kamarnya;

- Bahwa keesokan harinya ketika anak korban sedang tidur siang, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka celana anak korban dan langsung menjilat kemaluan anak korban dan karena kaget anak korban langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa hingga anak korban berusia 16 (enam belas) tahun dan menurut pengakuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) kali, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena rasa sayang yang berlebihan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun Terdakwa memberikan uang jajan, membelikan kue dan menjanjikan anak korban untuk diadakan acara ulang tahunnya dengan meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban, hal ini dibuktikan dengan surat berupa akta kelahiran Nomor: tertanggal 29 Agustus 2008 dan juga kartu keluarga no. dimana tertulis bahwa anak korban merupakan anak pertama dari Terdakwa dan saksi 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Kesatu : Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ATAU
- Kedua : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal. 12 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua:

Hal. 13 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak korban dihubungkan dengan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menerangkan bahwa Anak korban dilahirkan di Sempayuk dan kejadian yang dialami oleh Anak korban Anak korban pada tahun 2015 sehingga terbukti bahwa saat kejadian Anak korban Anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, dengan demikian dalam perkara ini korban masih merupakan anak-anak yang harus dilindungi oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul **merupakan unsur yang sifatnya alternatif**, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada sekitar tahun 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Bengkayang dimana awalnya anak korban yang sedang tidur dikamarnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban dan Terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban karena takut kemudian anak korban menendang perut Terdakwa sambil memakai celananya kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban dan kembali ke kamarnya;

Menimbang bahwa keesokan harinya ketika anak korban sedang tidur siang, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka celana anak korban dan langsung menjilat kemaluan anak korban dan karena kaget anak korban langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa hingga anak korban berusia 16 (enam belas) tahun dan menurut pengakuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 50 (lima

Hal. 14 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



puluh) kali, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena rasa sayang yang berlebihan terhadap anak korban, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun Terdakwa memberikan uang jajan, membelikan kue dan menjanjikan anak korban untuk diadakan acara ulang tahunnya dengan meriah, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk anak korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma bagi anak korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan dibacakan visum et repertum dari anak korban, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil tersebut haruslah dikesampingkan karena dilakukan pada tahun 2024, sedangkan Terdakwa tidak laku melakukan perbuatan tersebut setelah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban, hal ini dibuktikan dengan surat berupa akta kelahiran Nomor: dan juga kartu keluarga no. dimana tertulis bahwa anak korban merupakan anak pertama dari Terdakwa dan SAKSI 1, dengan demikian perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa selaku orang tua, sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dan Terdakwa dapat bertanggung jawab maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai bh berwarna ungu dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink; diakui sebagai milik Anak korban maka patutlah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya yang seharusnya dirawat dengan baik oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 16 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bh berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Doni Akbar Alfianza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jutianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dihadiri Dwi Retnowidarti Yuliana Mokodongan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 17 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti

Jutinianus, S.H

Hal. 18 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)